

# PERAN NOTARIS PADA KONSEP CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA ONLINE MENURUT DUA TRADISI HUKUM

I Made Suryantara Widi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [widisuryantara@gmail.com](mailto:widisuryantara@gmail.com)

I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [nyoman\\_bagiastra@unud.ac.id](mailto:nyoman_bagiastra@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i04.p06>

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran serta tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan konsep Cyber Notary pada proses pembuatan akta secara daring, dengan membandingkan sistem hukum Civil Law dan Common Law. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem Civil Law, notaris bertindak sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab penuh atas keabsahan akta elektronik, termasuk proses verifikasi identitas dan perlindungan data. Sementara itu, dalam sistem Common Law, notaris berfungsi sebagai saksi administratif dengan peran yang lebih terbatas. Perbedaan ini menimbulkan tantangan hukum yang cukup kompleks, khususnya terkait keotentikan dokumen, pengakuan lintas negara, serta risiko pemalsuan dan pelanggaran keamanan data dalam pembuatan akta online. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya regulasi teknis yang menyeluruh guna menjamin penerapan Cyber Notary yang aman dan memiliki kepastian hukum di berbagai sistem hukum.*

**Kata Kunci:** *Cyber Notary, Akta Online, Civil Law, Common Law, Pertanggungjawaban Notaris*

## ABSTRACT

*This study aims to explore the role and responsibilities of notaries in implementing the concept of Cyber Notary in the creation of online deeds, through a comparative analysis of Civil Law and Common Law systems. The research adopts a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Findings reveal that in Civil Law systems, notaries serve as public officials who bear full responsibility for the legal validity of electronic deeds, including identity verification and data protection. In contrast, in Common Law systems, notaries primarily act as administrative witnesses with more limited obligations. These distinctions pose considerable legal challenges, particularly in terms of document authenticity, international recognition, and the risks of forgery and data breaches in online deed execution. The study underscores the necessity of comprehensive technical regulations to ensure a secure and legally sound implementation of Cyber Notary practices across different legal frameworks.*

**Key Words:** *Cyber Notary, Online Deed, Civil Law, Common Law, Notary Liability*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era Revolusi Industri 4.0 telah membawa transformasi besar dalam berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali dalam ranah hukum dan layanan publik. Salah satu inovasi yang lahir dari integrasi antara teknologi digital dengan sistem hukum adalah konsep *Cyber Notary* yaitu suatu sistem yang memungkinkan notaris melaksanakan tugasnya secara elektronik, baik dalam hal

pembuatan, pengesahan, maupun penyimpanan akta otentik.<sup>1</sup> Di tengah arus digitalisasi global, *Cyber Notary* tidak hanya menjadi kebutuhan praktis, tetapi juga menjadi suatu keniscayaan dalam menjawab tuntutan efisiensi, kecepatan, dan akurasi pelayanan hukum.

*Cyber Notary* membuka peluang besar dalam peningkatan kualitas layanan hukum. Namun demikian, perubahan bentuk dan metode kerja notaris dari konvensional menjadi digital juga memunculkan berbagai persoalan normatif, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum notaris atas akta yang dibuat secara elektronik. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika ditinjau dari perspektif perbandingan sistem hukum, yaitu antara *Civil Law* dan *Common Law*, yang memiliki karakteristik, struktur, dan filosofi hukum yang berbeda secara mendasar.<sup>2</sup>

Negara-negara yang menganut sistem *Civil Law*, seperti Indonesia, Jerman, dan Prancis, notaris berperan sebagai pejabat publik yang ditunjuk oleh negara dan diberi wewenang untuk menyusun akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang penuh. Akta yang dibuat oleh notaris tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan memiliki kedudukan sebagai alat bukti utama dalam proses peradilan. Oleh karena itu, notaris dalam sistem ini memiliki tanggung jawab hukum yang sangat tinggi dan terstruktur, mulai dari tanggung jawab administratif, perdata, hingga pidana apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas.<sup>3</sup>

Sementara itu, dalam sistem *Common Law*, peran notaris lebih terbatas. Notaris tidak dianggap sebagai pejabat publik negara, melainkan lebih sebagai saksi independen terhadap penandatanganan dokumen. Oleh karena itu, struktur tanggung jawabnya pun berbeda, lebih fokus pada pertanggungjawaban pribadi dan kontraktual, serta lebih sedikit regulasi negara atas aktivitasnya. Perbedaan inilah yang menyebabkan munculnya tantangan tersendiri dalam menyusun prinsip pertanggungjawaban notaris dalam era digital, terutama saat menyangkut akta elektronik dan autentikasi digital.

Dalam konteks *Cyber Notary*, tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal dari akta, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap keabsahan tanda tangan digital, sistem keamanan data, serta perlindungan privasi dan kerahasiaan informasi klien. Notaris juga dihadapkan pada kemungkinan kerentanan teknologi seperti pemalsuan digital, peretasan data, atau kegagalan sistem elektronik, yang semuanya berpotensi menimbulkan akibat hukum yang serius. Oleh karena itu, analisis normatif terhadap tanggung jawab notaris sangat penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum baik bagi notaris sendiri, pengguna jasa, maupun sistem peradilan.<sup>4</sup>

Kajian ini memiliki signifikansi dalam pengembangan sistem kenotariatan modern yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum di era digital, serta relevan dalam konteks harmonisasi hukum melalui perbandingan sistem *Civil Law* dan *Common Law*. Secara *state of the art*, penelitian mengenai *Cyber Notary* masih terbatas pada aspek keabsahan akta elektronik dan pengakuan tanda

---

<sup>1</sup> Kinasih, Nadia Pitra. "Kepastian hukum notaris menerapkan cyber notary dalam verlidjen akta notaris secara digital." *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (2024): 231-252.

<sup>2</sup> Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. (Bandung, Refika Aditama, 2018), 45.

<sup>3</sup> Syamsir, Syamsir, and Raffles Raffles. "Kekuatan Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Secara Elektronik (Cyber Notary) Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan." *Recital Review* 5, no. 1 (2023): 151-173.

<sup>4</sup> Monetery, Fabela Rahma, and Budi Santoso. "Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary di Indonesia." *Notarius* 16, no. 2 (2023): 666-685.

tangan digital, tanpa mengkaji secara komprehensif pertanggungjawaban notaris dan risiko hukum dalam perspektif perbandingan. Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan normatif-komparatif yang mengintegrasikan analisis kedudukan dan tanggung jawab notaris dengan implikasi penggunaan teknologi digital, termasuk risiko pemalsuan, keamanan data, dan yurisdiksi lintas negara, serta menawarkan formulasi pengaturan hukum ke depan (*ius constituendum*). Urgensi penelitian ini didasarkan pada belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai *Cyber Notary* di Indonesia yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan suatu kerangka regulasi yang adaptif guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan digital.

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan kedudukan notaris dalam sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*, serta peranannya dalam proses pembuatan akta notaris secara online (*Cyber Notary*)?
2. Bagaimana risiko notaris dalam sistem hukum *Civil Law* dan *common* dalam pembuatan akta notaris secara online?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep hukum *Cyber Notary* dan pembuatan akta secara online, dengan melihat perbedaan utama antara sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*. Fokus utama penelitian ini adalah menilai seberapa jauh masing-masing sistem hukum mampu menyediakan aturan yang jelas dan efektif dalam penerapan *Cyber Notary*, terutama terkait tanggung jawab pidana, baik bagi notaris sebagai pejabat umum maupun bagi pihak-pihak yang menggunakan akta online sebagai alat bukti hukum. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Perbandingan kedudukan notaris dalam sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*, serta peranannya dalam proses pembuatan akta notaris secara online (*Cyber Notary*).
2. Risiko notaris dalam sistem hukum *Civil Law* dan *common* dalam pembuatan akta notaris secara online.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada studi kepustakaan untuk menelaah asas, norma, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang relevan sebagai respons atas belum adanya pengaturan khusus mengenai *Cyber Notary* di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan terutama pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan sistem *Civil Law* dan *Common Law* guna mengidentifikasi perbedaan mendasar dalam kedudukan, kewenangan, serta pertanggungjawaban notaris dalam penerapan *Cyber Notary*, sekaligus untuk menemukan model pengaturan yang lebih ideal dan adaptif. Perbandingan ini menjadi penting karena masing-masing sistem memiliki karakteristik yang berbeda, di mana *Civil Law* seperti yang diterapkan di Indonesia, Prancis, Jerman, dan Italia menempatkan notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan

membuat akta otentik, sedangkan Common Law seperti di Inggris dan Amerika Serikat memposisikan notaris sebagai saksi administratif dengan kewenangan terbatas. Dengan melakukan perbandingan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif serta merumuskan konstruksi hukum yang dapat diterapkan dalam pengembangan *Cyber Notary* di Indonesia. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta analisis data dilakukan secara kualitatif normatif melalui penafsiran hukum, argumentasi berbasis teori, dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Perbandingan Kedudukan Notaris Dalam Sistem Hukum *Civil Law* Dan *Common Law*, Serta Perannya Dalam Proses Pembuatan Akta Notaris Secara Online (*Cyber Notary*)

##### 3.1.1. Perbandingan Kedudukan Notaris Dalam Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law*

Posisi notaris dalam sistem hukum suatu negara sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum yang dianut. Dalam sistem hukum *Civil Law*, notaris memegang peranan penting sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas negara, dengan kewenangan untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian penuh di hadapan pengadilan. Peran ini didasarkan pada asas legalitas dan sistem hukum yang terkodifikasi, yang menempatkan kepastian hukum sebagai prioritas melalui fungsi administratif notaris. Sebaliknya, dalam sistem *Common Law*, peran notaris tidak sekompleks maupun setinggi seperti dalam *Civil Law*, dan cenderung lebih terbatas.<sup>5</sup>

Sistem *Civil Law* berkembang di negara-negara Eropa Kontinental seperti Prancis (*Government of France*, 2005), Spanyol (*Gobierno de España*, 2000), dan Italia (*Governo Italiano*, 2010), serta diadopsi oleh sejumlah negara lain termasuk Indonesia. Dalam sistem hukum ini, notaris merupakan bagian dari ranah hukum privat yang berperan memberikan layanan kepada masyarakat dalam berbagai transaksi hukum penting. Tugas notaris tidak sekadar mencatat peristiwa hukum, tetapi juga menjamin keabsahan dan kekuatan hukum dari isi akta yang dibuat. Akta otentik yang disusun oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian secara formil maupun materiil.<sup>6</sup> Fungsi dan kedudukan ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Sebaliknya, dalam sistem *Common Law* seperti di Inggris dan Amerika Serikat, notaris lebih merupakan profesi administratif daripada pejabat umum negara. Fungsi utamanya adalah mengesahkan tanda tangan atau dokumen dan bukan menyusun dokumen hukum secara menyeluruh. Notaris dalam sistem ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk menciptakan akta otentik yang mengikat secara hukum seperti dalam *Civil Law*.<sup>7</sup> Oleh karena itu, proses litigasi dan peran pengacara menjadi lebih

---

<sup>5</sup> Soroinda, A. (2024). *Efektivitas Peran Notaris dalam Mencegah Sengketa di Negara Civil Law*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 12(1), 57–72.

<sup>6</sup> Nurita, Emma R. A. *Cyber notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran* (Bandung, Refika Aditama, 2012), 27.

<sup>7</sup> Poetra, S., & Ahmad, N. (2024). *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penanganan Sengketa*. *Jurnal Hukum Internasional*, 8(2), 122–137.

dominan dalam menjamin kepastian hukum. Sistem *Common Law* lebih menekankan pada kekuatan yurisprudensi dan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa hukum.

Perbedaan kedudukan ini berakar pada sejarah dan filsafat hukum masing-masing sistem. Sistem *Civil Law* menekankan peran negara dalam membentuk dan menegakkan hukum melalui pejabat yang berwenang seperti notaris.<sup>8</sup> Sedangkan *Common Law* memberikan ruang lebih besar pada individu dan pengadilan dalam menafsirkan dan menegakkan hukum. Hal ini menyebabkan notaris dalam *Civil Law* memiliki fungsi pencegahan terhadap sengketa hukum, sedangkan dalam *Common Law*, sengketa diselesaikan setelah terjadi. Akibatnya, dokumen yang dihasilkan notaris dalam *Common Law* tidak memiliki kekuatan pembuktian formal yang sama.

Notaris dalam sistem *Civil Law* harus menjalani pendidikan hukum yang panjang dan pelatihan profesional sebelum diangkat oleh negara. Mereka juga berada di bawah pengawasan otoritas tertentu yang memastikan integritas dan profesionalisme jabatan notaris. Sebagai contoh, di Indonesia, notaris harus mengikuti pendidikan khusus kenotariatan dan memenuhi syarat yang ketat sebelum memperoleh izin praktik. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur secara rinci mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi terhadap notaris. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan notaris di *Civil Law* dipandang sebagai bagian dari sistem hukum yang integral dan berwibawa.<sup>9</sup>

Dalam sistem *Common Law*, persyaratan untuk menjadi notaris jauh lebih longgar dan tidak selalu memerlukan latar belakang hukum. Di beberapa negara bagian Amerika Serikat, seseorang cukup mengikuti pelatihan singkat dan ujian ringan untuk menjadi notaris. Fungsi notaris dalam hal ini lebih administratif, seperti mengesahkan affidavit, surat kuasa, dan dokumen lainnya. Tidak ada kewenangan untuk memberikan legal opinion atau menjamin keabsahan substansi dari dokumen yang dibuat. Akibatnya, posisi notaris dalam sistem *Common Law* tidak memberikan perlindungan hukum setara dengan *Civil Law*.<sup>10</sup>

Kedudukan notaris dalam sistem *Civil Law* turut berperan dalam pembentukan tatanan hukum yang tertib dan sistematis. Dengan memberikan kekuatan hukum pada akta yang dibuat, notaris berkontribusi dalam mencegah sengketa dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Notaris juga dianggap sebagai pelindung kepentingan publik, karena mereka bertugas netral dan tidak memihak dalam setiap transaksi. Ini memperkuat peran preventif notaris dalam kehidupan hukum masyarakat. Sebaliknya, dalam *Common Law*, masyarakat lebih mengandalkan pengacara atau litigasi untuk menyelesaikan sengketa.

Sistem hukum yang berbeda ini juga berdampak pada praktik internasional dan transaksi lintas negara. Di negara yang menganut sistem *Civil Law*, seperti Indonesia, penggunaan akta notaris dapat diterima sebagai dokumen otentik dalam negara lain yang juga menganut tradisi serupa. Sebaliknya, dalam sistem *Common Law*, meskipun dokumen yang disahkan oleh notaris tetap dapat digunakan, namun mereka lebih bergantung pada proses legalisasi atau apostille untuk mengesahkan status hukum dokumen tersebut. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pengakuan

---

<sup>8</sup> Poetra, D. S., Setyawan, F., & Prakoso, B. (2024). *Perbandingan Hukum Tugas dan Kewenangan Notaris di Negara dengan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law*. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1465–1477.

<sup>9</sup> Soroinda, D. L. (2024). *Perbandingan Profesi Notaris dan Implementasi Jurnal Notaris di Negara Bagian New York dan Protokol Notaris di Indonesia dalam Era Reformasi Teknologi*. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10(2), 43–66.

<sup>10</sup> Ibid.

dan penggunaan dokumen legal antara kedua sistem hukum. Hal ini dapat menciptakan tantangan tersendiri dalam transaksi internasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan notaris dalam sistem hukum *Civil Law* jauh lebih sentral dan berfungsi dalam menciptakan kepastian hukum melalui akta otentik, sementara dalam sistem *Common Law*, peran notaris lebih terbatas sebagai saksi administratif. Kedudukan tersebut mencerminkan filosofi hukum yang mendasari kedua sistem, di mana *Civil Law* menekankan pada pencegahan sengketa melalui aturan tertulis, sedangkan *Common Law* lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Oleh karena itu, tujuan dilakukannya studi perbandingan ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan pengaturan serta praktik kenotariatan dalam kedua sistem hukum tersebut, khususnya dalam konteks penerapan *Cyber Notary*, sehingga dapat ditemukan prinsip-prinsip hukum yang relevan dan adaptif. Kontribusi dari perbandingan ini terhadap hukum Indonesia terletak pada upaya memberikan dasar konseptual dan rekomendasi normatif dalam pengembangan pengaturan *Cyber Notary*, mengingat Indonesia sebagai negara dengan tradisi *Civil Law* masih menghadapi kekosongan norma dan keterbatasan regulasi teknis terkait akta elektronik. Dengan demikian, hasil perbandingan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip keotentikan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap para pihak dalam praktik kenotariatan.

### **3.1.2. Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Notaris Secara Online**

Seiring dengan perkembangan teknologi, peran notaris dalam pembuatan akta secara online di negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* juga mengalami kemajuan. Dalam sistem ini, notaris tetap memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan keaslian dan keabsahan akta elektronik yang dibuat. Di Indonesia, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang telah membuka ruang bagi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuatan akta. Namun demikian, penggunaan teknologi ini tetap harus mematuhi prinsip-prinsip fundamental kenotariatan, seperti keharusan hadirnya notaris secara fisik untuk melakukan verifikasi identitas para pihak. Ini menegaskan bahwa meskipun teknologi dapat meningkatkan efisiensi, fungsi notaris sebagai penjamin kepastian hukum dan integritas akta tetap tidak dapat digantikan.<sup>11</sup>

Sistem hukum *Civil Law* mengatur secara rinci tentang wewenang dan kewajiban notaris dalam setiap proses pembuatan akta, baik secara manual maupun online. Dalam pembuatan akta secara online, notaris harus memastikan bahwa setiap langkah dalam pembuatan akta dilakukan dengan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu tantangan dalam pembuatan akta online adalah memastikan bahwa identitas para pihak yang terlibat dapat diverifikasi dengan benar. Oleh karena itu, notaris harus menggunakan teknologi yang tepat, seperti tanda tangan digital, untuk menjaga keabsahan dokumen yang dihasilkan. Di Indonesia, penerapan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta notaris secara online telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mendukung proses ini.

Di sisi lain, dalam sistem hukum *Common Law*, peran notaris dalam pembuatan akta notaris secara online tidak sekompleks dalam sistem *Civil Law*. Di negara-negara

---

<sup>11</sup> Sjaifurrachman & Adjie, H. (2021). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju, 178-192.

seperti Amerika Serikat dan Inggris, dokumen yang dibuat oleh notaris biasanya tidak memerlukan kehadiran fisik notaris dan lebih mengandalkan proses administrasi melalui platform digital. Di beberapa negara bagian AS, terdapat ketentuan mengenai *remote online notarization* (RON), di mana notaris dapat mengesahkan dokumen tanpa kehadiran fisik, menggunakan teknologi video konferensi dan tanda tangan elektronik. Meskipun demikian, meskipun teknologi ini memudahkan proses, notaris tetap berfungsi sebagai saksi yang mengesahkan bahwa dokumen tersebut dibuat secara sukarela oleh para pihak yang terlibat dan tanpa paksaan.<sup>12</sup>

Penerapan *remote online notarization* dalam sistem hukum *Common Law* juga menghadirkan tantangan terkait dengan masalah validitas dan pengakuan internasional. Karena sistem hukum *Common Law* tidak mengatur notaris secara seketat sistem hukum *Civil Law*, penerapan teknologi dalam pembuatan akta notaris memerlukan pengaturan yang lebih hati-hati agar tetap diakui oleh sistem hukum negara-negara lain, terutama negara-negara yang menganut *Civil Law*. Oleh karena itu, meskipun teknologi memfasilitasi efisiensi, peran notaris dalam menjaga keabsahan dokumen melalui sistem online tetap sangat penting. Sistem hukum *Common Law* lebih fleksibel dalam hal notarisasi, penggunaan teknologi harus tetap mengacu pada prinsip keamanan dan otentikasi yang jelas agar diakui secara global.<sup>13</sup>

### **3.2. Risiko Notaris Dalam Sistem Hukum *Civil Law* dan Common Dalam Pembuatan Akta Notaris Secara Online**

#### **3.2.1. Risiko Notaris Dalam Sistem Hukum *Civil Law* Pada Pembuatan Akta Notaris Secara Online**

Penerapan teknologi dalam pembuatan akta notaris secara online dalam sistem hukum *Civil Law* menimbulkan tantangan baru terhadap prinsip otentisitas. Notaris memiliki kewajiban memastikan kehadiran para pihak secara langsung, suatu prinsip yang dianggap sulit digantikan oleh teknologi. Risiko pelanggaran terhadap prinsip kehadiran ini dapat membuat akta batal demi hukum jika dinyatakan tidak otentik. Akibatnya, notaris dapat dituntut secara hukum bila akta yang dibuat menimbulkan kerugian. Hal ini menunjukkan pentingnya regulasi yang tegas mengenai praktik kenotariatan digital dalam sistem *Civil Law*.<sup>14</sup>

Risiko lain dalam sistem *Civil Law* adalah lemahnya perlindungan hukum terhadap data elektronik dalam sistem pembuatan akta online. Sistem elektronik yang digunakan notaris sangat rentan terhadap ancaman peretasan dan pemalsuan data. Bila sistem tersebut gagal menjaga integritas akta, tanggung jawab tetap dibebankan kepada notaris sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, notaris harus memastikan penggunaan sistem yang terenkripsi dan memiliki sertifikasi keamanan tinggi. Regulasi terkait *Cyber Notary* juga masih berkembang dan belum sepenuhnya mengatur perlindungan hukum terhadap notaris.<sup>15</sup> Kurangnya kejelasan hukum terkait akta online dalam sistem *Civil Law* menjadi persoalan serius bagi notaris. Notaris dituntut membuat akta otentik sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, namun belum terdapat peraturan teknis spesifik mengenai format dan

---

<sup>12</sup> Bungdiana, Desy, and Arsin Lukman. "Efektivitas penerapan cyber notary dengan meningkatkan kualitas pelayanan notaris pada era digital." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 1 (2023): 313.

<sup>13</sup> Sulaiman, S. (2023). *Peran Notaris dalam Transaksi Elektronik di Negara dengan Sistem Hukum Common Law*. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 9(2), 120-130.

<sup>14</sup> Satria, A. Y. (2022). *Cyber Notary dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Jurnal Palar*, 6(1), 65-78.

<sup>15</sup> Nurita, E. (2021). *Konsep Menghadap Notaris dalam Pembuatan Akta Secara Elektronik*. *Jurnal STIH Awang Long*, 3(2), 145-153.

validitas akta digital. Ketidakpastian hukum ini menimbulkan dilema: apakah notaris dapat dipidana bila terjadi kesalahan administratif atau teknis saat membuat akta online. Dalam konteks ini, notaris berada dalam posisi rentan secara hukum. Maka, dibutuhkan peraturan pelaksana yang jelas untuk menjamin kepastian hukum.<sup>16</sup>

Risiko administratif juga melekat pada notaris yang belum memahami teknologi secara mendalam. Banyak notaris yang belum menguasai penggunaan tanda tangan elektronik bersertifikat atau sistem penyimpanan digital. Ketidaksiapan ini dapat menyebabkan kesalahan prosedural yang mengakibatkan akta tidak sah. Tidak hanya itu, kesalahan semacam ini juga dapat mempengaruhi reputasi profesional notaris. Karenanya, pelatihan berkelanjutan mengenai teknologi informasi sangat diperlukan bagi para notaris.<sup>17</sup>

Tanggung jawab penyimpanan protokol digital menjadi beban tambahan bagi notaris dalam sistem *Civil Law*. Berbeda dari dokumen fisik yang disimpan secara manual, penyimpanan dokumen elektronik memerlukan sistem keamanan digital yang mumpuni. Kegagalan menyimpan akta dengan benar dapat menyebabkan kebocoran data atau kehilangan arsip. Hal ini dapat berimplikasi hukum bagi notaris karena menyangkut perlindungan dokumen negara. Dengan demikian, sistem audit dan pengawasan digital terhadap notaris perlu dikembangkan lebih lanjut.

### **3.2.2. Risiko Notaris Dalam Sistem Hukum *Common Law* Pada Pembuatan Akta Notaris Secara Online**

Dalam sistem *Common Law*, risiko yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta secara online lebih berfokus pada aspek pembuktian. Karena dokumen yang dibuat biasanya hanya berupa pengesahan tanda tangan, risiko utama muncul saat terjadi pemalsuan atau penggunaan identitas palsu. Notaris yang tidak teliti dalam memverifikasi identitas pihak bisa dituduh lalai. Sistem remote online notarization (RON) memang mempermudah proses, tetapi membuka celah kejahatan digital. Oleh karena itu, sistem verifikasi biometrik mulai diterapkan di beberapa yurisdiksi.<sup>18</sup>

Risiko penipuan dalam sistem RON sangat tinggi apabila tidak diimbangi dengan sistem identifikasi yang kuat. Dalam praktiknya, beberapa notaris hanya menggunakan konferensi video standar tanpa sistem keamanan tambahan. Hal ini membuka peluang bagi pihak yang tidak berwenang untuk mengakses atau menandatangani dokumen. Jika kemudian terjadi sengketa, notaris bisa dimintai pertanggungjawaban dalam gugatan perdata. Maka, regulasi di sistem *Common Law* mulai mendorong penggunaan AI dan enkripsi end-to-end untuk meminimalisasi risiko ini.<sup>19</sup>

Risiko lintas yurisdiksi juga muncul karena sistem *Common Law* tidak memiliki pengaturan notaris yang terstandar secara internasional. Dokumen yang dibuat secara online di satu negara bagian Amerika belum tentu diakui di negara lain. Perbedaan standar dan sistem autentikasi menjadi kendala utama dalam pengakuan keabsahan akta. Notaris harus memahami regulasi dari berbagai yurisdiksi sebelum melakukan

---

<sup>16</sup> Putri, H. M. (2023). *Kepastian Hukum Cyber Notary Berdasarkan UUU Jabatan Notaris*. *Jurnal Legalitas*, 7(1), 33-42.

<sup>17</sup> Sjaifurrachman, Sjaifurrachman dan Adjie, Habib. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung, Mandar Maju, 2011), 178-192.

<sup>18</sup> Lodhi, A. (2020). *Remote Online Notarization and Identity Fraud Risks*. *International Journal of Legal Studies*, 15(3), 45-56.

<sup>19</sup> Sulaiman, M. (2023). *Perbandingan Sistem Notariat Online antara *Civil Law* dan *Common Law**. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 9(2), 110-119.

legalisasi atau notarialisasi dokumen lintas negara. Jika tidak, dokumen yang dibuat bisa ditolak di pengadilan negara lain.

Dalam sistem *Common Law*, notaris juga dihadapkan pada risiko hukum jika gagal menjamin kerahasiaan dokumen elektronik. Data pribadi yang disimpan dalam sistem digital notaris dapat menjadi target serangan siber. Apabila terjadi kebocoran data, notaris tidak hanya bertanggung jawab secara profesional, tapi juga dapat terkena tuntutan hukum atas pelanggaran privasi. Oleh sebab itu, investasi dalam infrastruktur keamanan digital menjadi kebutuhan mendesak. Notaris wajib memahami standar perlindungan data sesuai dengan General Data Protection Regulation (GDPR) atau hukum lokal sejenis.<sup>20</sup>

Terakhir, risiko reputasional menjadi konsekuensi serius bagi notaris dalam sistem *Common Law* yang gagal beradaptasi dengan sistem digital. Notaris yang tidak profesional dalam menangani proses online dapat kehilangan kepercayaan klien. Selain itu, kesalahan teknis seperti penggunaan perangkat lunak yang tidak tersertifikasi juga dapat merusak legitimasi dokumen. Oleh karena itu, lembaga pembina notaris di sistem *Common Law* mendorong penggunaan platform yang telah diuji dan diakui secara resmi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan dalam dunia digital.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, dapat disimpulkan bahwa dalam perbandingan sistem hukum Civil Law dan Common Law, kedudukan dan peran notaris menunjukkan perbedaan yang fundamental dalam penerapan *Cyber Notary*. Dalam sistem Civil Law, notaris berkedudukan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna, sehingga dalam praktik *Cyber Notary* tetap menekankan prinsip otentisitas, verifikasi identitas secara ketat, serta kehadiran fisik para pihak. Sebaliknya, dalam sistem Common Law, notaris berperan sebagai pengesah administratif dengan kewenangan terbatas, sehingga penerapan *Remote Online Notarization* (RON) lebih fleksibel dan tidak mensyaratkan kehadiran fisik, namun memiliki konsekuensi terhadap kekuatan pembuktian dan pengakuan lintas yurisdiksi. Selanjutnya, terkait risiko dalam pembuatan akta notaris secara online, notaris dalam sistem Civil Law menghadapi risiko pelanggaran prinsip keotentikan, ketidakpastian hukum akibat belum adanya regulasi khusus *Cyber Notary*, serta kerentanan terhadap keamanan data dan kesiapan teknologi, sedangkan dalam sistem Common Law risiko lebih terletak pada potensi pemalsuan identitas, kelemahan sistem verifikasi digital, serta hambatan pengakuan hukum antar yurisdiksi. Dengan demikian, perbandingan ini menegaskan bahwa penerapan *Cyber Notary* memerlukan pengaturan hukum yang komprehensif dan adaptif, khususnya di Indonesia, guna menjamin kepastian hukum, perlindungan data, serta keabsahan akta dalam praktik kenotariatan digital.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2018.  
Nurita, Emma R. A. *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

---

<sup>20</sup> Heriyanti, H. (2016). *Tanggung Jawab Notaris atas Keamanan Data Elektronik*. *Yustisia*, 5(2), 133–145.

Sjaifurrachman, and H. Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju, 2021.

### **JURNAL**

- Bungdiana, Desy, and Arsin Lukman. "Efektivitas penerapan cyber notary dengan meningkatkan kualitas pelayanan notaris pada era digital." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 1 (2023).
- Heriyanti, H. "Tanggung Jawab Notaris atas Keamanan Data Elektronik." *Yustisia* 5, no. 2 (2016).
- Kinasih, Nadia Pitra. "Kepastian hukum notaris menerapkan cyber notary dalam verlijden akta notaris secara digital." *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (2024).
- Lodhi, A. "Remote Online Notarization and Identity Fraud Risks." *International Journal of Legal Studies* 15, no. 3 (2020).
- Monetery, Fabela Rahma, and Budi Santoso. "Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif *Cyber Notary* di Indonesia." *Notarius* 16, no. 2 (2023).
- Nurita, E. "Konsep Menghadap Notaris dalam Pembuatan Akta Secara Elektronik." *Jurnal STIH Awang Long*, no. 2 (2021).
- Poetra, D. S., F. Setyawan, and B. Prakoso. "Perbandingan Hukum Tugas dan Kewenangan Notaris di Negara dengan Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law*." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 3 (2024).
- Poetra, S., and N. Ahmad. "Perbandingan Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law* dalam Penanganan Sengketa." *Jurnal Hukum Internasional* 8, no. 2 (2024).
- Putri, H. M. "Kepastian Hukum *Cyber Notary* Berdasarkan UU Jabatan Notaris." *Jurnal Legalitas* 7, no. 1 (2023).
- Satria, A. Y. "*Cyber Notary* dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Palar* 6, no. 1 (2022).
- Soroinda, A. "Efektivitas Peran Notaris dalam Mencegah Sengketa di Negara *Civil Law*." *Jurnal Hukum dan Ekonomi* 12, no. 1 (2024).
- Soroinda, D. L. "Perbandingan Profesi Notaris dan Implementasi Jurnal Notaris di Negara Bagian New York dan Protokol Notaris di Indonesia dalam Era Reformasi Teknologi." *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 2 (2024).
- Sulaiman, M. "Perbandingan Sistem Notariat Online antara *Civil Law* dan *Common Law*." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 9, no. 2 (2023).
- Sulaiman, S. "Peran Notaris dalam Transaksi Elektronik di Negara dengan Sistem Hukum *Common Law*." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 9, no. 2 (2023).
- Syamsir, Syamsir, and Raffles Raffles. "Kekuatan Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Secara Elektronik (*Cyber Notary*) Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan." *Recital Review* 5, no. 1 (2023).

### **PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem